

XVII. **FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN PASER
NOMOR .../ ... /KEP/20.....**

TENTANG:

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN**

KEPALA DESA.....,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Desa.....Tahun....., perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desatentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2006 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyalarsan arah kebijakan Pembangunan Daerah
 - b. melakukan pengkajian keadaan Desa;
 - c. menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - d. menyempurnakan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disesuaikan dengan hasil Musrembang Desa; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Camat
2. Ketua BPD Desa.....

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR .../.../KEP/....
TANGGAL**

**TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.		Kepala Desa	Pembina
2.		Sekretaris Desa	Ketua
3.		Ketua LPM	Sekretaris
4.		Perangkat Desa	Anggota
5.		Lembaga Kemasyarakatan Desa	Anggota
6.		KPMD	Anggota
7.		Anggota

KEPALA DESA.....,

(.....)

XVIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYUSUNAN RPJMDes
TERDIRI DARI :

Format Berita Acara Musyawarah Penggalian Gagasan

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENGGALIAN GAGASAN PENYUSUNAN RPJM Desa
DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... , bertempat di yang dihadiri oleh beberapa unsur
sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan
Musyawarah Penggalian Gagasan Desa

Musyawarah dimaksud untuk menggali gagasan dalam rangka penjaringan
masalah, penyebab masalah dan potensi sebagai dasar penyusunan RPJM
Desa dengan menggunakan tiga alat kajian meliputi sketsa desa, kalender
musim dan diagram kelembagaan.

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat :
- b. Notulensi :
- c. Nara Sumber
 - 1. :
 - 2. :

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka
dihasilkan beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Daftar masalah, penyebab masalah dan potensi di wilayah
sebagaimana format terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Tim Penyusun RPJM Desa,

Notulis,

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Desa,

.....

XIX. Format Peraturan Desa Tentang RPJM Desa



**KEPALA DESA
KABUPATEN PASER**

**PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Nomor.....Tahun..... tentang Juknis Penyusunan Dokumen RPJMDes dan RKPDes (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun Nomor.....).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser..
3. Bupati adalah Bupati Paser
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah desa (nama desa)
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
19. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
24. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
25. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Tujuan dan Manfaat
- b. BAB II : PROFIL DESA
 - A. Legenda dan Sejarah Desa
 - B. Kondisi Umum Desa
 - C. SOTK Desa
- c. BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
 - A. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa
 - B. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang masuk ke Desa.
 - C. Pengkajian Keadaan Desa.
 - D. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
 - E. Musrenbang Desa dalam rangka Penyusunan Rancangan RPJMDesa.
- d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
 - B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - E. Bidang Penanggulangan Bencana

- e. BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
 - A. Visi
 - B. Misi
 - C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - E. Program dan Kegiatan Indikatif
- f. BAB VI : PENUTUP
- g. LAMPIRAN-LAMPIRAN :
 1. Berita Acara, Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah Desa Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJMdesa.
 2. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJMDesa
 3. Daftar Rencana Program Kegiatan yang Masuk ke Desa.
 4. Daftar Sumber Daya Alam.
 5. Daftar Sumber Daya Manusia.
 6. Daftar Sumber Daya Pembangunan
 7. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
 8. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
 9. Daftar Gagasan Masyarakat
 10. Daftar Masalah dan Potensi
 11. Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
 12. Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
 13. Berita Acara, Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDesa
 14. Berita Acara, Undangan dan Daftar Hadir Penyusunan Rancangan RPJMDesa
 15. Berita Acara, Undangan dan Daftar Hadir Musrenbangdes Penyusunan Rancangan RPJMDesa.
 16. Rancangan RPJMDesa
 17. Foto dokumentasi kegiatan.

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan Naskah RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa Tahunmerupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di Desa
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESATAHUNNOMOR

XX. FORMAT CONTOH NASKAH RPJM DESA

LAMPIRAN : PERATURAN DESA.....
NOMOR ... TAHUN ...
TANGGAL 2019

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) TAHUN



DESA KECAMATAN.....

KABUPATEN

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang / Pendahuluan
- b. Landasan Hukum
- c. Tujuan dan Manfaat

BAB II : PROFIL DESA

- a. Legenda dan Sejarah Desa
- b. Gambaran Umum Desa
- c. SOTK Desa

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

- a. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
- b. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang masuk ke Desa.
- c. Pengkajian Keadaan Desa.
- d. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- e. Musrenbang Desa dalam rangka Penyusunan Rancangan RPJMDesa.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Bidang Penanggulangan Bencana

BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

- a. Visi
- b. Misi
- c. Arah Kebijakan Pembangunan
- d. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- e. Program dan Kegiatan Indikatif

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN:

1. Berita Acara, Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah Desa Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJMdesa.
2. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJMDesa
3. Daftar Rencana Program Kegiatan yang Masuk ke Desa.
4. Daftar Sumber Daya Alam.
5. Daftar Sumber Daya Manusia.
6. Daftar Sumber Daya Pembangunan
7. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
8. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
9. Daftar Gagasan Masyarakat
10. Daftar Masalah dan Potensi
11. Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
12. Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
13. Berita Acara, Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDesa
14. Berita Acara, Undangan dan Daftar Hadir Penyusunan Rancangan RPJMDesa
15. Berita Acara, Undangan dan Daftar Hadir Musrenbangdes Penyusunan Rancangan RPJMDesa.
16. Rancangan RPJMDesa
17. Foto dokumentasi kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun.

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem.

B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9.
10.

C. TUJUAN DAN MANFAAT.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJM Desa :

- a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Desa.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa
- c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa

2. Manfaat RPJM Desa :

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
- b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.
- c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
- e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

1. LEGENDA DAN SEJARAH DESA

a. LEGENDA DESA (CONTOH)

Asal mula Desa Krayan Makmur adalah berasal dari pemecahan Desa Kemparing pada Tahun 1988 yaitu KUPT Krayan III B di pinpim oleh Bapak Agus sampai Tahun 1988, kemudian di gantikan oleh Bapak Sangidun yang menjabat sampai Tahun 199, Periode Tahun 1992 sd 1993 UPT II B dipinpim oleh Bapak Fackur Ratman, selanjutnya KUPT dipegang lagi oleh Bapak Sangidun dari Tahun 1993 sd 1995. Pada Tahun 1996 terjadi penggabungan desa persiapan menjadi desa definitive uaitu DEsa Persiapan II B dan Desa Persiapan III B berpusat di DEsa Krayan III A (Eks UPT III A) dengan nama Desa Bukti Saloka. Dalam perkembangannya pada Tahun 1997 Dresa Eks UPT diseluruh Kecamatan Long Ikis di bentuk kembali Desa Definitif salah satunya Desa Persiapan II B menjadi Definitif dengan nama Desa Krayan III B selanjutnya menjadi Desa Krayan Makmur , perkembangan Desa Krayan Makmur telah 5 (lima) kali pergantian pemerintah desa dan pemilihan kepala desa, berikut nama nama kepala desa yang telah menjabat di desa Krayan Makmur, tergambar dalam table berikut.

NO	Jabatan	Nama	Masa jabatan
1	Kepala Desa Persiapan III B	Mantholib Jailani	1991 – 1994
2	Kepala Desa Persiapan II B	Tasmui	1995 – 1996
3	Kepala Dusun Penggabungan	Suwajiyono	1996 – 1997
4	Kepala Desa Definitif	Suwajiyono	1997 – 2007
5	Kepala Desa Krayan Makmur	Karno	2007 – 2013
6	Kepala Desa Krayan Makmur		2014 - 2019

b. SEJARAH DESA (CONTOH)

TAHUN	PERISTIWA BAIK	PERISTIWA BURUK
1997		Terjadi kelaparan dan penyakit Menular
1998		- Sering terjadi serangan penyakit Demam
1998	Mendapat bantuan Beras raskin dari pemerintah sampai sekarang	- Terjadi Paceklik - Terjadi tanah longsor di Rw.II 3 Ha
1988-2003	- Menerima bantuan sapi Banpres - Perintisan wayang kulit dan kuda kepang oleh mbah Sanjayareja	Desa menerima bantuan ayam namun banyak yang mati terkena penyakit Tetelo
2003	Menerima bantuan sapi 40 ekor	Gunung Galunggung meletus banyak hewan yang mati
2004	Pembangunan Balai Desa secara swadaya	

2005	Gugur gunung pembuatan jalan menuju ke dusun	Tanah longsor di RT III.
2007	Pertama kali Dukuh Rw.II menerima bantuan modal simpan pinjam	
2008		Salah satu warga meninggal Dunia karena tenggelam di sungai
2010	Rw. II menerima bantuan pengaspalan jalan 1 Km	
2011	Desa menerima bantuan pembangunan rumah 4 unit	
2013	Terbentuknya rombongan Rebana dan Janeng di Rw.I	Serangan penyakit Antrax, banyak hewan yang mati
2014 dst..		

2. KONDISI UMUM DESA

a. Geografis

Secara Geografis dan secara administratif Desa merupakan salah satu dari Desa di Kabupaten, dan memiliki luas Wilayah Km. Secara topografis terletak pada ketinggian..... meter meter di atas permukaan air laut. Posisi Desa yang terletak pada bagian Kabupaten..... berbatasan langsung dengan, sebelah barat Desa, dan Desa, sebelah timur berbatasan dengan Desa, sebelah Utara Desa, serta sebelah selatan Desa.....Lahan di Desa sebagian besar merupakan Tanah Kering % dan Tanah sawah sebesar

Tabel 1
PERUNTUKAN LAHAN

NO	TANAH SAWAH	LUAS	TANAH KERING	LUAS
1.	Irigasi Teknis		1. Bangunan	
2	Irigasi setengah Teknis		2. Tegalan/Kebun	
3	Irigasi sederhana No PU		3. Pengembalaan	
4	Tadah hujan		4. Tambak	
			5. Kolam	
			6. Tidak diusahakan	
			7. Tanamam Kayu	
			8. Hutan Negara	
			9. Tanah Lain	

Sumber data Profil Desa Th

b. Demografi

Jumlah Penduduk Desa berdasarkan Profil Desa tahun sebesar jiwa yang terdiri darilaki laki dan perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun sampai dengan tahun..... adalah sebagai berikut :

Tabel 2
PERTUMBUHAN PENDUDUK

NO	JENIS KELAMIN	2016	2017	2018	%
1	Laki laki				
2	Perempuan				
3	Jumlah				

Sumber data Profil Desa Th

Sebagian besar penduduk Desa bekerja pada sektor disusul sektor industri secara detail mata pencaharian penduduk Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 3
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

NO	MATA PENCAHARIAN	2012		2013		2014	
		L	P	L	P	L	P
1	Pertanian						
2	Perdagangan						
3	Industri						
4	Jasa						
5	PNS						

Sumber Data Profil Desa Th

Kemudian kalau kita lihat Trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan

Tabel 4
PERTUMBUHAN ANGKATAN KERJA

NO	KLASSIFIKASI	2012		2013		2014		%
		L	P	L	P	L	P	
1	Usia Kerja							
2	Angkatan Kerja							
3	Mencari Kerja							

Sumber Data Profil Desa Th

c. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa masih terdapat % perempuan yang belum tamat SD dan% laki laki yang belum tamat SD. Sedangkan sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruuan Tinggi baru% untuk wanita dan % untuk laki laki .

Tabel 5
TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TAMAT PENDIDIKAN	LAKI- LAKI	PEREMPUAN
1	Tidak tamat SD		
2	Tamat SD		
3	Tamat SLTP		
4	Tamat SLTA		
5	Tamat Akademi/PT		

Sumber Data Profil Desa Th.....

Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa..... justru hanya lulusan, dan disusul dengan

Tabel 6
INDIKATOR AKSES PENDIDIKAN

NO	URAIAN	SD		SLTP		SLTA	
		L	P	L	P	L	P
1	APK						
2	Angka Putus Sekolah						
3	Angka Melanjutkan						

Sumber Data Profil Desa Th.....

d. Kesehatan

Beberapa indikator penting bidang kesehatan Desa

Tabel 7 INDIKATOR KESEHATAN

NO	URAIAN	2016	2017	2018
1	% Penolong Balita Tenaga Kesehatan			
2	Angka Kematian Bayi (IMR)			
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)			
4	Cakupan Imunisasi			
5	Balita Gisi Buruk			

Sumber Data Profil Desa Thn

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penolong balita oleh tenaga kesehatan mengalami, tetapi angka kematian bayi terus, angka kematian ibu melahirkan terus mengalami

e. INFRASTRUKTUR DASAR DAN PERMUKIMAN

Tabel 8
KONDISI INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN
		BAIK	RUSAK	
1	Jalan Desa			
2	Aspal			
3	Makadam			
4	Tanah			
5	Jalan Antar Desa			
6	Aspal			
7	Makadam			
8	Tanah			

Sumber Data Profil Desa Thn

Tabel 9
KONDISI INFRASTRUKTUR IRIGASI

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1	Saluran Primer			
2	Saluran Skunder			
3	Saluran Tersier			

Sumber Data Profil Desa Thn

Tabel 10
KONDISI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

NO	URAIAN	2016	2017	2018
1	Rumah Tidak Sehat			
2	Rumah Tidak Layak Huni			

Sumber Data Profil Desa Thn

f. Kemiskinan

Menurut sumber Data dari BPS tahun jumlah KK Miskin di Desa..... adalah mencapai % yang tersebar di RW. RW yang tingkat prosentase kemiskinannya paling rendah yaitu Rw dengan prosentase % sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di RWdengan prosentase %.

Tabel 11 SEBARAN KEMISKINAN

NO	RT	JUMLAH KK MISKIN	PROSENTASE (%)
1			
2			
3			
4			

Sumber:

g. Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada tahun..... ke tahun..... %.

POTENSI EKONOMI

Tabel 12

POTENSI HASIL PERTANIAN

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
I	Tanaman Pangan			
1	Padi			
2	Jagung			
3	Ubi Kayu			
4	Ubi Jalar			
II	Buah Buahan			
1	Jeruk			
2	Mangga			
3	Pepaya.			
III	Perkebunan			
1	Kelapa			
2	Karet			

Sumber Data Profil Desa Thn

Tabel 13

POTENSI PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2016	2017	2018
I	Peternakan			
1	Sapi	Ekor	Ekor	Ekor
2	Kerbau	Ekor	Ekor	Ekor
3	Kambing	Ekor	Ekor	Ekor
4	Ayam	Ekor	Ekor	Ekor
II	Perikanan			
1	KerambaTon/thn	..Ton/thnTon/thn
2	TambakTon/thn	..Ton/thnTon/thn
3	EmpangTon/thn	..Ton/thnTon/thn

Sumber Data Profil Desa Thn


3. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN SOTK DESA

a. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

No	Nama Lembaga	Jumlah	Pengurus	
			L	P
1	LPM			
2	PKK			
3	Karang Taruna			
4	Posyandu			
5	RT			

Sumber Data Profil Desa Thn

b. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. MUSYAWARAH DESA SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA.
 - a. Musyawarah Desa Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa ini dilaksanakan pada tanggal, dihadiri olehorang yang terdiri dari perwakilan masyarakat seperti :
 - RT
 - Perwakilan kelompok tani
 - Perwakilan kelompok nelayan
 - Perwakilan guru dan kepala sekolah
 - Perwakilan pengurus LPM, PKK, karang taruna,.....
 - Perwakilan pengurus masjid, musholla
 -
 -
 - b. Musyawarah desa ini membahas tentang sosialisasi tahapan penyusunan RPJM Desa
 - c. Dalam Musdes ini juga ditetapkan Tim Penyusun RPJM Desa yang terdiri dari :
2. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG MASUK KE DESA
 - a. Tim Penyusun RPJM Desa mencermati dokumen perencanaan daerah yang terdiri dari:
 - Dokumen RPJM Daerah
 - Dokumen RPJP Daerah
 - Dokumen RKP Daerah
 - Dokumen RTRW Daerah
 - dll
 - b. Tim Penyusun RPJM Desa memasukkan daftar kegiatan yang masuk ke desa berdasarkan hasil pencermatan dokumen-dokumen di atas.
3. PENGKAJIAN KEADAAN DESA
 - a. Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan data desa yang meliputi:
 - Data sumberdaya manusia
 - Data sumberdaya alam
 - Data sumberdaya pembangunan
 - Data sumberdaya sosial budaya
 - Legenda dan sejarah desa
 - SOTK Desa
 -
 - b. Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penjaringan masalah yang ada di desa untuk mendapatkan gagasan/usulan dengan menggunakan Alat Kajian:
 1. Sketsa Desa
 2. Kalender Musim
 3. Diagram KelembagaanProses penjaringan masalah untuk mendapatkan gagasan/usulan tersebut dilaksanakan dalam forum musyawarah desa yang telah dilaksanakan pada tanggal

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat RW/Dusun, kemudian dituangkan dalam format musyawarah desa yang telah dilakukan pada tanggal

- c. Dari hasil penyelarasan arah kebijakan daerah dan hasil penjarangan masalah dan gagasan/usulan masyarakat itu Tim Penyusun RPJM Desa bersama Kepala Desa menyusun visi misi Kepala Desa.
- d. Tim Penyusun RPJM Desa membuat laporan hasil pengkajian keadaan Desa kepada Desa sebagai bahan untuk dibahas bersama masyarakat desa dalam musyawarah desa penyusunan RPJM Desa yang dipimpin oleh BPD.

4. MUSYAWARAH DESA RPJM DESA

Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

5. MUSRENBANG RPJM DESA

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa selanjutnya dilaksanakan Musrenbangdes Pembahasan Rancangan Dokumen RPJM Desa yang diselenggarakan pada hari tanggal, bertempat di Balai Desa dalam rangka membahas rancangan RPJM Desa Tahun

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Berdasarkan Penjaringan masalah yang dilakukan berdasarkan musyawarah penggalan gagasan didapat masalah sebagai berikut :

NO	BIDANG/SUB BIDANG	MASALAH
1	BIDANG PENYELENGGARAAN	
	- Sarana dan prasarana Pemerintahan Desa	- Tidak memiliki ruang rapat yang memadai
	- Administrasi kependudukan, catatan sipil	- Pendataan tidak maksimal
	-
2	BIDANG PELAKSANAAN	
	- Pendidikan	- Kekurangan lokal SD
	- Kesehatan	- Pelayanan di Posyandu kurang maksimal
	- Pekerjaan Umum dan penataan ruang	dst
	- Kawasan permukiman	
	-	
3	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	
	- Ketentraman dan ketertiban umum	
	- Kebudayaan dan keagamaan	
	- Kepemudaan dan olahraga	
	- Kelembagaan Masyarakat Desa	
	-	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	- Kelautan dan perikanan	
	- Peternakan dan pertanian	
	- Peningkatan kapasitas aparatur desa	
	- Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	
	-	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA	
	- Penanggulangan bencana	
	- Keadaan darurat	
	- Keadaan mendesak desa	

BAB V

VISI , MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.

Visi Desa adalah :

CONTOH :“Terwujudnya Tata Pemerintahan Desa Yang Baik dan Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat”

B. MISI

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan.

Misi Desa adalah : **(CONTOH)**

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik;
2. Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak hak Dasar Rakyat;
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar.;
4. dst

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Kecamatan Desa selama periode Tahun

Misi pertama : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik. Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengembangkan profesionalisme melalui penataan struktur yang proporsional serta penerapan *reward* dan *punishment* berbasis kinerja;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik di Desa.
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan profesional;

Misi kedua : Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemenuhan Hak hak dasar Rakyat.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Mengembangkan pelayanan pendidikan anak usia dini;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk ibu dan anak;
3. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan social perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat;

Misi ketiga : Pembangunan Infrastruktur Dasar.

Arah dan Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian, Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan dan Prasarana Pemerintahan.
2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar;
3. dst.

D. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing.

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan Keuangan Desa tahun yang merupakan potensi Desa dan sebagai penerimaan Desa sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Desa;
2. Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.

b. Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Esensi utama penggunaan dana APB Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisas belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APB Desa secara tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel.
3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Tampilkan Matrik Rancangan RPJMDesa Tahun.... sd

**BAB VI
PENUTUP**

Demikian RPJMDes Desa ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa..... Kecamatan Tahun-..... yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa yang merupakan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa.

KEPALA DESA.....,

.....

